



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/MENKES/SK/II/2010**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN
PROGRAM PETERNAK SEHAT TERNAK SEHAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa penyakit Avian Influenza/Flu Burung di Indonesia dan penyakit zoonosa lainnya telah terdistribusi secara sporadis endemik yang dapat mengancam perekonomian peternak dan jiwa manusia serta menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (*public health emergency of international concern*);
- b. bahwa dalam rangka upaya menanggulangi penyakit Avian Influenza/Flu Burung dan penyakit zoonosa lainnya, dipandang perlu adanya akselerasi pelaksanaan penanggulangan melalui pengembangan model Program Peternak Sehat Ternak Sehat;
- c. bahwa untuk menyiapkan acuan pelaksanaan pengembangan model penanggulangan penyakit Avian Influenza/Flu Burung dan penyakit zoonosa lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Program Peternak Sehat Ternak Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) di Wilayah Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PROGRAM PETERNAK SEHAT TERNAK SEHAT.
- Kedua** : Tim Penyusun Pedoman Program Peternak Sehat Ternak Sehat sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan referensi pedoman;
b. Melakukan penyusunan rancangan/draft awal pedoman;
c. Menyiapkan dan melaksanakan pembahasan rancangan pedoman;
d. Menyiapkan dan melaksanakan uji coba pedoman; dan
e. Menyiapkan dan melaksanakan finalisasi penyusunan pedoman.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat bekerjasama dengan berbagai satuan kerja, organisasi profesi, dan para pakar yang relevan dengan penyusunan pedoman.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
- Keenam : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran masing-masing instansi dan sumber dana lain yang tidak mengikat.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2010

MENTERI,

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 241/Menkes/SK/II/2010
Tanggal : 9 Februari 2010

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PEDOMAN
PROGRAM PETERNAK SEHAT TERNAK SEHAT**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan
- Penasihat** : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Binkesmas Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Yanmedik Kementerian Kesehatan
5. Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian
7. Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Reformasi Kesehatan
8. Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik
- Pengarah** : 1. Sekretaris Ditjen PP dan PL
2. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Ditjen PP dan PL
3. Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP dan PL
4. Direktur Bina Kesehatan Komunitas, Ditjen Binkesmas
5. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Ditjen Bina Yanmedik
6. Direktur Bina Kesehatan Kerja, Ditjen Bina Kesmas
7. Kepala Puslit Biomedis dan Farmasi, Badan Litbangkes
8. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan
9. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan
10. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
12. Direktur Budidaya Ternak Non Ruminansia, Ditjen Peternakan
13. Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan
14. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan
15. Kepala UPPAI Ditjen Peternakan
- Pelaksana** :
- Ketua I** : Kepala Subdit Zoonosis, Direktorat PPBB, Ditjen PP dan PL
- Ketua II** : Kepala Subdit Ternak Unggas, Direktorat Budidaya Ternak Non Ruminansia, Ditjen Peternakan
- Ketua III** : Kepala Subdit PKSD, Direktorat PL, Ditjen PP dan PL
- Sekretaris** : 1. Kepala Seksi Standarisasi Subdit Zoonosis, Direktorat PPBB, Ditjen PP dan PL
2. Kepala Seksi Teknologi Produksi, Subdit Ternak Unggas, Direktorat Budidaya Ternak Non Ruminansia, Ditjen Peternakan
3. Kepala Seksi Standarisasi Subdit PKSD, Direktorat PL, Ditjen PP dan PL



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bidang Materi

- : 1. Kepala Subdit Penyehatan Air, Direktorat PL, Ditjen PP dan PL
2. Kepala Subdit Bina Yanmed Gadar dan Evakuasi, Direktorat Bina Yanmed Dasar, Ditjen Yanmedik
3. Kepala Subdit Bina Institusi Kesehatan Dasar dan UKBM, Direktorat Bina Kesehatan Komunitas, Ditjen Bina Kesmas
4. Kepala Subdit Bina Promosi Kerja, Direktorat Bina Kesehatan Kerja, Ditjen Bina Kesmas
5. Kepala Bidang Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan
6. Kepala Bidang Pelayanan Penelitian, Puslit Biomedis dan Farmasi, Badan Litbangkes
7. Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
8. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen PP dan PL
9. Kepala Bidang Hubungan Pers, Media Massa, Perpustakaan dan Dokumentasi, Pusat Komunikasi Publik
10. Kepala Subdit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Direktorat Keswan, Ditjen Peternakan
11. Kepala Subdit Hygiene dan Sanitasi Air, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan
12. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi, Subdit Zoonosis, Direktorat PPBB, Ditjen PP dan PL
13. Kepala Seksi Wabah, Subdit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Direktorat Keswan, Ditjen Peternakan
14. dr. M. Nadhirin
15. dr. Runizar Roezin
16. drh. Endang Burni, M.Kes
17. dr. Chita Septiawati
18. dr. Teti Setiawati

**Bidang Finalisasi
Rancangan Pedoman**

- : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kesehatan
2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Ditjen PP dan PL
3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kesehatan
4. Kepala Sub Bagian Hukum Ditjen PP dan PL
5. Agus Sugiarto, SKM, M.Kes
6. M. Haris Subyantoro, SKM

Sekretariat

- : 1. Kepala Subbag TU Direktorat PPBB Ditjen PP dan PL
2. Kepala Subbag TU Direktorat PL Ditjen PP dan PL
3. Eka Soni, SKM
4. dr. Tri Setyanti



MENTERI,

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH.